BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah adalah salah satu bukti perkembangan dalam dunia perbankan dan sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Lahirnya bank dan non bank syariah sesungguhnya dilatarbelakangi oleh pelarangan ribā secara tegas dalam al-Qur'an,[1] sehingga kehadiran bank syariah diharapkan mampu menjawab persoalan-persoalan yang tidak bisa diatasi oleh bank konvensional dan dapat dijadikan alternatif menuju sistem perbankan yang mengutamakan keadilan dan kemaslahatan bersama.[2]

Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya adalah yang berkaitan dengan pelarangan praktik ribā, kegiatan maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan).[3] Hal ini karena bank syariah telah memberikan jalan keluar dari apa-apa yang dilarang oleh kitab suci al-Qur'an dan inilah yang tepat

---

[1] M. Quraisy Shihab, Membumikan al-Qur'an (Bandung: Mizan, 1994), 258.
[2] Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN Yogyakarta, 2005), 1.
[3] Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengembangkan kerjasama antar umat beragama, bersama-sama memerangi ribā yang dilarang oleh agama Samawi.[4]

Dalam situasi seperti di atas, diperlukan adanya sistem perbankan yang dalam pengoperasiannya menerapkan prinsip kebersamaan di dalam menanggung risiko usaha nasabahnya dan berbagi keuntungan atau kerugian secara adil dengan sistem bagi hasil. Sistem Perbankan tersebut adalah Undang-undang Nomor 07 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam undang-undang tersebut diatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Akan tetapi, Undang-undang Nomor 07 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut dinilai belum memberikan payung hukum yang kuat terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia, mengingat belum ada ketegasan pemberlakuan prinsip syariah.

Penggunaan istilah bagi hasil dalam perundang-undangan pada saat itu belum mencakup secara tepat pengertian perbankan syariah yang memiliki cakupan lebih luas. Karena itu melalui lembaran negara Republik Indonesia Nomor 182 tanggal 10 November 1998 disahkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang memuat perubahan atas Undang-undang Nomor 07 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan menambah beberapa pasal terkait perbankan syariah, mengenalkan prinsip syariah (Pasal 1 dan beberapa pasal lainnya) dan mengenalkan prinsip muḍārabah, mushārakah, murābaḥah dan ijārah (Pasal 1 ayat 13).

[4] Karnaen A Perwata Atmadja dan Syafi'i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 ini menunjukkan dimulainya era sistem perbankan ganda (dual banking system) yang diharapkan akan mempercepat perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Di era ini juga, bagi bank umum konvensional dapat memberikan layanan syariah.

Setelah mengalami perjalanan yang panjang, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan pada tanggal 16 Juli 2008, yang terdiri dari 13 bab dan 70 pasal. Secara garis besar undang-undang ini memberikan kepastian hukum bagi bank syariah di Indonesia, penyebutan kata "syariah" memberikan identitas yang jelas bagi bank syariah dan bertanggung jawab terhadap shari'ah (shariah complience), bank syariah menjalankan fungsi sosial dan juga menyebutkan dukungan terhadap konversi dan perubahan bank konvensional menjadi bank syariah dan tidak sebaliknya.

Dalam memberikan pelayanan lembaga keuangan syariah sudah semakin lengkap sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dari produk penghimpunan dana (funding), pembiayaan (lending) sampai dengan produk tambahan berupa jasa (servis). Salah satu dari produk pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah adalah produk pembiayaan dengan akad murābaḥah yang dikeluarkan oleh seluruh bank syariah termasuk Bank Mega Syariah Darmo. Pembiayaan dengan akad murābaḥah sudah banyak diterapkan di perbankan syariah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan permodalan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu produk yang ada dalam perbankan syariah adalah produk murābaḥah. Pengertian murābaḥah sendiri adalah suatu perjanjian jual beli untuk barang tertentu antara penjual dengan pembeli, dimana pemilik barang akan menyerahkan barang seketika, sedangkan pembayaran dilakukan pada saat jatuh tempo.[5] Aplikasi dalam lembaga keuangan pada sisi aset, murābaḥah dilakukan antara nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, dengan harga dan keuntungan yang disepakati diawal. Pada sisi liabilitas, murābaḥah diterapkan untuk deposito, yang dananya dikhususkan untuk pembiayaan murābaḥah saja.[6]

Jika harga jual telah ditetapkan dan disepakati, maka harga tersebut tidak boleh diubah walaupun terjadi inflasi, deflasi, atau kenaikan tingkat suku bunga pasar. Hal inilah yang membedakannya dengan konsep ekonomi konvensional, yang menetapkan imbalan atas kredit/pembiayaan yang diberikan berdasarkan prosentase tertentu (sesuai tingkat suku bunga pasar) dari saldo kredit/pembiayaan. Dengan demikian bunga atau imbalan yang dibebankan kepada nasabah akan mengikuti pergerakan (naik atau turunnya) tingkat suku bunga. Perbedaan yang lain adalah jika terjadi penunggakan pembayaran, maka dalam konsep ekonomi konvensional akan dikenakan penalti dengan bunga-berbunga. Hal ini tidak boleh terjadi dalam ekonomi Islam karena bunga atau ribā menjadi salah satu larangan dalam hukum

[5] Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, Sebuah Pengenalan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 76. ; lihat juga dalam Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru, Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 171.
[6] Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah; Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek (Jakarta: Alvabet, 2000), 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam sebagaimana ditegaskan Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 275 berikut ini :

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) ribā tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan ribā, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribā. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil ribā), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil ribā), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[7]

Dalam dunia perbankan, murābaḥah biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan seperti pembiayaan konsumtif, investasi maupun produktif. Dana untuk kegiatan murābaḥah diambil dari simpanan tabungan barjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana murābaḥah juga dapat

[7] Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama, 1995), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diambil dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tetentu.[8]

Sebagaimana bank lainnya, Bank Mega Syariah Darmo Surabaya[9] memiliki produk-produk baik berupa pendanaan (funding), pembiayaan (lending) dan layanan (service). Produk pembiayaan modal kerja dengan akad murabāhah pada Bank Mega Syariah biasa disebut dengan Pembiayaan Modal Kerja iB, pembiayaan ini adalah pembiayaan usaha produktif sesuai syariah. Produk pembiayaan modal kerja ini disediakan oleh Bank Mega Syariah Darmo Surabaya dan untuk pembiayaan modal kerja dengan skim murābaḥah di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya ini, ada beberapa mekanisme yang harus dipenuhi oleh pihak nasabah yang ingin melakukan pembiayaan.

Adapun mekanisme produk pembiayaan modal kerja yang ditawarkan oleh Bank Mega Syariah Darmo Surabaya, tahap awal yang dilakukan adalah pengajuan permohonan dan negosiasi antara pihak nasabah dengan pihak ditawarkan di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya. Dalam pelaksanaan pengajuan dan negosisiasi tersebut ditentukan juga tingkat platform atau

---

[8] Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 184-185.

[9] Perjalanan PT. Bank Mega Syariah diawali dari sebuah bank umum konvensional bernama PT. Bank Umum Tugu yang berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 2001, Para Group (sekarang berganti nama menjadi CT Corpora), kelompok usaha yang juga menaungi PT. Bank Mega, Tbk., TransTV, dan beberapa perusahaan lainnya, mengakuisisi PT. Bank Umum Tugu untuk dikembangkan menjadi bank syariah. Hasil konversi tersebut, pada tanggal 25 Agustus 2004 PT. Bank Umum Tugu resmi beroperasi secara syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mega Indonesia, dan terhitung tanggal 23 September 2010 nama badan hukum Bank ini secara resmi telah berubah menjadi PT. Bank Mega Syariah. PT. Bank Mega Syariah terus tumbuh dan berkembang, hingga saat ini telah memiliki 394 jaringan kerja dengan komposisi: 8 kantor cabang, 13 kantor cabang pembantu, 49 Gallery Mega Syariah, dan 324 kantor Bank Mega Syariah yang tersebar di Jabodetabek, Pulau Jawa, Bali, Sumatera Kalimantan dan Sulawesi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga. Besar kecilnya plafon pembiayaan ditentukan oleh besar-kecilnya jaminan yang disertakan oleh nasabah kepada pihak Bank Mega Syariah Darmo Surabaya. Agunan yang disertakan merupakan barang agunan yang telah dimiki oleh pihak nasabah baik itu berupa tanah, tanah dan bangunan, kendaraan bermotor atau deposito.

Hal tersebut berbeda dengan konsep murābaḥah dalam fiqh muamalah maupun konsep murābaḥah dalam perbankan syariah, dimana besar-kecilnya plafon pembiayaan lebih ditentukan pada tingkat kebutuhan nasabah dengan dibuktikan dari seberapa besar pembiayaan untuk pembelian terhadap suatu barang yang riil atau nyata yang dibutuhkan oleh nasabah.

Dari hasil sebelum penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan adanya penentuan margin yang tidak adil, karena margin ditentukan dari tingkat plafon pembiayaan, bukan dari pembiayaan barang yang riil. Sedangkan besar-kecilnya platform pembiayaan juga ditentukan oleh besar kecilnya penyertaan jaminan oleh nasabah.

Sedangkan dalam pelayanan produk pembiayaan yang ditawarkan di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya hanya menggunakan akad murābaḥah, baik itu pembiayaan untuk keperluan konsumtif, investasi maupun produktif. Sehingga keperluan pembiayaan untuk kebutuhan modal usaha yang sifatnya produktif pun menggunakan akad murābaḥah. Dengan adanya fenomena semacam itu tentunya menjadi suatu hal yang menarik, karena pada umumnya pembiayaan modal usaha yang sifatnya produktif cenderung menggunakan akad muḍārabah atau mushārakah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam praktiknya, implementasi akad murābaḥah yang diterapkan untuk produk pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya terkesan perlakuanya seperti akad muḍārabah. Hal ini terjadi karena adanya tambahan akad wakālah (perwakilan) pada produk pembiayaan tersebut. Pembiayaan murābaḥah di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya dilaksanakan dalam satu transaksi dengan wakālah, yaitu upaya pemberian kekuasaan pada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan secara mandiri. Hal ini tentunya bertentangan dengan sistem murābaḥah dalam perbankan Islam dimana subyek penjualan (barang atau komoditas) hendaknya memiliki penjual (bank) dan dimiliki olehnya dan penjual (bank) seharusnya mampu mengirimkannya kepada pembeli (nasabah).[10]

Langkah pemberian akad wakālah inilah yang menjadikan bank syariah terkadang kurang bijak dan tidak hati-hati menerapkan media wakālah pembelian barang ini, karena Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 telah menetapkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Dengan kata lain, pemberian kuasa (wakālah) dari bank kepada nasabah atau pihak ketiga manapun, harus dilakukan sebelum akad murābaḥah terjadi.

Dengan adanya akad tambahan berupa wakālah, posisi bank bukan lagi sebagai perantara pembeli dari pemasok dan menjualnya kepada nasabah,

[10] Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga (Studi Kritis Larangan Ribā dan Interpretasi Kontemporer) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan hanya sebagai sāhibul māl yang meminjamkan dananya untuk nasabah. Dengan kata lain bank hanya memperjual belikan modal saja, bukan barang yang dibutuhkan nasabah. Sedangkan pihak bank nantinya menuntut untuk mendapatkan keuntungan (margin) hasil pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah. Maka kuntungan yang didapat pihak bank bukan lagi atas pemberian jasa sebagai perantara pembelian barang dari pemasok/supplier kepada nasabah, melainkan keuntungan tersebut atas dasar jasa pemberian pinjaman modal.

Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pelaksanaan akad murābaḥah dalam pembiayaan modal kerja tersebut, apakah sudah sesuai dengan konsep murābaḥah ataukah belum. Melihat permasalahan tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Akad Murābaḥah Dalam Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya.

.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat disampaikan identifikasi dan batasan masalahnya sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada beberapa masalah yang teridentifikasi, antara lain :

a. Semua Pembiayaan memakai akad murābaḥah di Bank Mega Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tambahan akad wakālah pada pembiayaan murābaḥah di Bank Mega Syariah.

c. Implementasi dan mekanisme akad murābaḥah Dalam Pembiayaan Modal Kerja di Bank Mega Syariah.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini akan dilakukan pembatasan agar penelitian ini lebih terarah. Penelitian ini fokus dalam hal mekanisme dan implementasi akad murābaḥah dalam pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya

C. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang masalah di atas, ada beberapa permasalahan yang akan dikembangkan dan dicari penyelesaiannya, sehingga dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya ?
2. Bagaimana implementasi akad murābaḥah dalam pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya ?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya.
2. Untuk mengkritisi bagaimana implementasi akad murābaḥah dalam pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memberi sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap lapisan masyarakat terkait pembiayaan modal kerja.
2. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Bank Mega Syariah terhadap praktek pembiayaan yang diterapkan di dalamnya.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan terkait masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[11]

Penelitian ini berjudul "Implementasi Akad Murābaḥah Dalam Pembiayaan Modal Kerja di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya". Penelitian ini tentu tidak lepas dari berbagai penelitian terdahulu yang

[11] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan sebagai pandangan dan juga referensi serta acuan dalam penyusunan skripsi ini.

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara Detty Kristiana Widayat, dengan judul "Pelaksanaan Akad Murābaḥah Dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo".[12] Objek penelitiannya adalah pelaksanaan akad murabahah dalam pembiayaan pembelian rumah, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan adalah pelaksanaan akad murābaḥah pada produk modal kerja dengan tambahan akad wakālah.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan akad murābaḥah dalam pembiayaan konsumtif. Akan tetapi perbedaan dengan penelitian ini adalah pemakaian akad murābaḥah pada kategori pembiayaan produktif.

Penelitian kedua adalah yang dilakukan oleh Siti Machmulah. Penelitian ini berjudul "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Terhadap Penyelesaian Utang Piutang Murābaḥah Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya".[13] Objek penelitian ini adalah penyelesaian utang piutang murābaḥah pada pembiayaan mikro di BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya. Sedangkan perbedaaan dengan penelitian kali ini adalah objek penelitiannya

[12] Detty Kristiana Widayat, Pelaksanaan Akad Murābaḥah Dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo, (Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008).

[13] Siti Machmulah, Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Terhadap Penyelesaian Utang Piutang Murābaḥah Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro Di BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya, (Skripsi Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu pada implementasi akad murābaḥah dan mekanisme dalam pembiayaan modal kerja.

Penelitian yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara Moh. Faozan, dengan judul "Studi Analisis Praktek Jual Beli Murābaḥah di Bank Syariah Mandiri Pekalongan (Relevansinya terhadap fatwa DSN Nomor:4/DSNMUI/IV/2000)".[14] Obyek kajian penelitiannya menitik beratkan pada relevansi fatwa Dewan Syariah Nasional terhadap praktek Jual beli murābaḥah di Bank Syariah Mandiri Pekalongan. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan akad murābaḥah pada produk modal kerja yang disatukan dengan akad wakālah.

Peneitian yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara Asep Syaiful Bahri, dengan judul "Evaluasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murābaḥah pada Bank Syariah Muamalat".[15] Objek penelitiannya adalah pada evaluasi manajemen Bank dan pemakaian akadnya bukan terbatas pada murābaḥah saja tetapi juga dengan muḍārabah, mushārakah dan lain sebagainya, sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada mekanisme pembiayaan modal kerja dan implementasi akad murābaḥahnya serta tidak adanya pemakaian akad dalam semua transaksi pembiayaan selain memakai akad murābaḥah.

---

[14] Moh. Faozan, Studi Analisis Praktek Jual Beli Murābaḥah di Bank Syariah Mandiri Pekalongan (Relevansinya terhadap fatwa DSN Nomor:4/DSNMUI/IV/2000), (Skripsi Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2004).

[15] Asep Syaiful Bahri, Evaluasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murābaḥah Pada Bank Syariah Muamalat, (Skripsi Jurusan Muamalah (Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul Implementasi Akad Murābaḥah Dalam Pembiayaan Modal Kerja di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya. Agar lebih memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka peneliti akan mendefenisikan beberapa istilah, antara lain :

1. Implementasi Akad Murābaḥah

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan. Implementasi adalah nermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implemantasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.[16]

Menurut Hanifah dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik mengemukakan pendapatnya. Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.[17]

Dari pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara

[16] Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Semarang: CV Obor Pustaka, 2002), 70.
[17] Hanifah Harsono, Implementasi Kebijakan dan Politik (Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya, 2002), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Fiqh madzhab Syafi'i mengatakan bahwa murābaḥah adalah menyebutkan harga pokok yang dibeli kepada orang yang akan membeli, dengan memberi syarat supaya barang tersebut diberi untung.[18]

Beberapa tokoh memiliki penafsiran yang berbeda tentang definisi murābaḥah. Adiwarman A Karim menyatakan bahwa murābaḥah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.[19] Bai' al-Murābaḥah juga diartikan sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.[20]

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwasanya murābaḥah adalah akad jual beli terhadap sesuatu barang yang terjadi di antara dua pihak atau lebih yang mana harga penjualannya didasarkan pada adanya tambahan keuntungan yang ditambahkan pada harga asal. Tambahan keuntungan tersebut harus diketahui dan disepakati oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam akad murābaḥah.[21]

Selain tambahan keuntungan yang harus disepakati, dalam murābaḥah, harga pokok suatu barang yang menjadi obyek murābaḥah

---

[18] Idris Ahmad, Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i, jilid 2 (Jakarta: Widjaya, 1969), 30.
[19] Adiwarman A Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet II, 2004), 103.
[20] Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 101.
[21] Dadan Muttaqien, Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah, Obligasi, Pasar Modal, Reksadana, Finance dan Pegadaian (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2009), 92-93; M. Ridwan, Manajemen Baitul Māl wa Al-tamwīl (Yogyakarta: UII Press, 2004), 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus diketahui oleh masing-masing pihak yang berakad. Akad murābaḥah harus dilakukan setelah adanya penyerahan barang dari pihak yang menyediakan barang kepada pihak yang mengajukan permohonan.

2. Pembiayaan Modal Kerja

Secara bahasa pembiayaan modal kerja merupakan penggalan tiga kata yang dirangkai menjadi satu pengertian dan mempunyai arti khusus. Pembiayaan dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti "perbuatan (ḥāl) dalam membiayai atau membiayakan sesuatu" dan modal berarti "uang pokok yang dipakai sebagai modal untuk berniaga" sedangkan kerja berarti "perbuatan melakukan sesuatu".[22]

Dengan demikian secara bahasa pengertian modal kerja adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi sesuatu kebutuhan dari pengusaha dalam suatu bidang usaha. Pembiayaan modal kerja menurut istilah adalah dana yang dikeluarkan oleh suatu bank, yang diberikan kepada muḍārib (nasabah).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, dapat dikatakan suatu cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Dalam penulisan skripsi ini guna memperoleh data dan informasi yang obyektif dibutuhkan data-data dan informasi yang faktual dan relevan.

[22] W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan rujukan di atas, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil data akan difokuskan berupa pertanyaan secara deskriptif dan tidak mengkaji suatu hipotesa serta tidak mengkorelasi variabel.

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Mega Syariah Cabang Darmo Surabaya, Gedung Menara Mega Jl. Raya Darmo No. 95 A, Surabaya 60265.

2. Data dan Sumber Data

   Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.[23] Jenis data merupakan data kualitatif yang bersumber dari:

   a. Data Primer

      Sumber data primer yakni subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung[24] melalui dokumentasi dan interview (wawancara). Dalam hal ini subjek penelitian yang dimaksud adalah karyawan Bank Mega Syariah Darmo Surabaya, yakni bagian pembiayaan, bagian marketing dan

[23] Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneletian: Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.
[24] Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pimpinan Bank Mega Syariah Darmo Surabaya serta survey terhadap bank yang terkait.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah data primer.[25] Sumber sekunder merupakan data pendukung yang berasal dari seminar, buku-buku maupun literature lain, yang meliputi :

1. Ahmad Subagyo, Kamus Istilah Ekonomi Islam.
2. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
3. Arviyan Arifin, Islamic Banking.
4. H. Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah.
5. Syafi'i Antonio, Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik.
6. Adiwarman A. Karim, Bank Islam.
7. Hufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual.
8. Husein Umar, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa metode yaitu :

[25] Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah catatan peristiwa baik berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental.[26] Menurut Suharsimi Arikunto bahwa dokumentasi asal katanya adalah dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Oleh karena itu, dalam pelaksanannya peneliti harus meneliti benda-benda tertulis, dokumen-dokumen peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya".[27]

Penggalian data ini dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan pembiayaan di antaranya: 1) Form Akad Pembiayaan, 2) Syarat-syarat dan Ketentuan Pembiayaan, 3) Checklist Dokumen, 4) Form Informasi Pokok Nasabah, 5) Memorandum Usulan Pembiayaan, 6) Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan, dan 7) Surat Keputusan Pembiayaan dan sebagainya.

b. Wawancara (Interview)

Menurut Esterberg, dalam Sugiyono, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu

[26] Ibid., 329.
[27] Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneletian: Suatu Pendekatan Praktis …, 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

topik. Ia juga mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur.[28]

Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa wawancara yang sering juga disebut dengan interview atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh wawancara untuk memperoleh informasi dari pewawancara (interviewer).[29] Sukandarrumidi mengungkapkan bahwa wawancara adalah proses tanya jawab lisan, dalam mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya.[30]

Dalam wawancara ini peneliti mengadakan tanya jawab dengan beberapa pengelola seperti Account Officer (AO), Financing Officer (FiO) Bank Mega Syariah Darmo Surabaya.

c. Observasi

Metode ini diartikan sebagai suatu aktivitas yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan mata.[31] Sutrisno Hadi mengatakan bahwa metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap-terhadap fenomena-fenomena yang sedang diselidiki.[32] Sedangkan

[28] Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 317.
[29] Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneletian: Suatu Pendekatan Praktis …, 132.
[30] Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), 88.
[31] Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneletian: Suatu Pendekatan Praktis …, 128.
[32] Sutrisno Hadi. Metodologi Researsch, Jilid 2 (Yogyakarta: ANDI, 2000), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut Arikunto dalam pengertian psikologi observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera. Apa yang dikatakan ini adalah pengamatan langsung.[33] Dalam hal ini penggunaan metode observasi langsung yaitu akan mengadakan pengamatan dan pencatatan dalam situasi yang sebenarnnya. Metode ini digunakan peneliti untuk untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan akad murābaḥah dalam pembiayaan modal kerja disertai dengan tambahan akad wakālah (perwakilan) pada produk pembiayaan tersebut.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan atau penulisan, maka peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut :

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.[34] Dalam hal ini penulis akan mengambil data yang akan dianalisis berdasarkan rumusan masalah saja.

b. Organizing, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah

[33] Suharsimi Arikunto. Prosedur Peneletian: Suatu Pendekatan Praktis …, 133.
[34] Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D …, 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.[35] Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data.

c. Coding, yaitu pemberian kode-kode tertentu pada tiap-tiap data termasuk memberikan katgori untuk jenis data yang sama. Kode adalah symbol tertentu dalam bentuk huruf atau angka untuk memberikan identitas data.

d. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.[36]

5. Teknik Analisa Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[37]

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan

[35] Ibid., 245.
[36] Ibid., 246.
[37] Ibid., 334.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan bukti-buktinya.[38] Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki,[39] serta teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi, selama mengadakan penelitian di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya.

Data yang dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis) yaitu metode ilmiah untuk mengkaji dan menarik kesimpulan atas suatu fenomena dengan memanfaaatkan dan menggunakan dokumen (teks) sebagai bahan penelitian.[40] Dengan analisis, peneliti akan mengungkapkan hal-hal yang terdapat pada dokumen yang didapatkan dari Bank Mega Syariah Darmo Surabaya terkait dengan mekanisme dan impementasi akad murābaḥah pada produk pembiayaan modal kerja.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang terbagi dalam beberapa sub bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi: pertama, identifikasi dan batasan masalah, kedua, latar belakang masalah yang memuat alasan-

[38] Muhammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan (Bandung: Angkasa, 1993), 161.
[39] Moh. Nizar, Medode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 63.
[40] Eriyanto, Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasan pemunculan masalah yang diteliti. Ketiga, tujuan yang akan dicapai dan Keempat, kegunaan (manfaat) yang diharapkan tercapainya penelitian ini. Kelima, kajian pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian. Keenam, Defenisi Operasional. Ketujuh, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Ketujuh, sistematika pembahasan sebagai upaya yang dilakukan untuk mensistematiskan penyusunan.

Bab kedua mengulas tentang Landasan teori konsep murābaḥah. Bab ini terbagi menjadi menjadi dua sub bab, Pertama, konsep akad murābaḥah dalam fiqh muamalah. Kedua, konsep akad murābaḥah dalam teori perbankan syariah serta penjelasan murābaḥaḥ dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini dimaksudkan untuk memahami secara utuh atau menyeluruh terhadap konsep murābaḥah dalam fiqh muamalah maupun praktisi perbankan syariah.

Bab ketiga membahas seputar pelaksanaan akad murābaḥah pada produk pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya. Bab ini terbagi atas dua sub bab, sub pertama, profil tentang Bank Mega Syariah. Dalam sub bab ini akan dijelaskan tentang sejarah serta perkembangan Bank Mega Syariah, visi-misi, nilai-nilai, dan produk-produknya. Sub kedua, pelaksanaan pembiayaan murābaḥah. Dalam sub bab ini menggambarkan ketentuan umum produk pembiayaan modal kerja, macam-macam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan pada Bank Mega Syariah Darmo Surabaya dan mekanisme pembiayaannya.

Bab keempat ini akan membahas tentang mekanisme pembiayaan modal kerja dan implementasi akad murābaḥah pada produk pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya.

Bab kelima, yaitu sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan dan berisi kesimpulan, saran dan penutup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id